

STANDAR PELAYANAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jenis Pelayanan	:	Perpustakaan Tercetak
Dasar Hukum	:	1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 4. PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Tujuan	:	Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN :
 - a. Kartu identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR :
 - a. Melakukan registrasi
 - b. Menitip barang bawaan/tas kepada resepsionis
 - c. Menelusuri data pada Sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
 - d. Menggunakan koleksi perpustakaan

3. WAKTU PELAYANAN
5 hari kerja :
Senin – Jumat Pukul : 08.00 – 15.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN :
Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN:
Jasa penggunaan koleksi perpustakaan dalam media cetak

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
 - Kotak Saran dan Pengaduan atau melalui web <http://sultradata.com>
 - Email : kasiedls7400@bps.go.id
 - Telp : 0401-3135363
 - SMS : Hp. 085299427765 (Sri Aryani)
: Hp. 081213828509 (Ariezka)